**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Jeneponto**

**Firman Nur**

**Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Firmannur2907@gmail.com**

**Abstrak**

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto than 2009.

 Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah : Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penilitian kepustakaan dan wawancara.

 Untuk menangani sebelum terjadinya pelanggaran pemilu sebaiknya KPU memperketat dalam melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang bersangkutan mulai dari PPK, PANWAS, PPS, dan KPPS agar dapat memperjelas fungsi dan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Adapun proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilihan umum pada intinya untuk diproses hukum harus ada laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu untuk di evaluasi oleh Bawaslu dan di serahkan kepada Tim Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) untuk kemudian ditindak lanjuti.

 Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu KPU harus lebih memperhatikan para penyelenggara pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara harus menjungjung tinggi integritas agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurangan. Serta pada proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilu penulis mengharapkan harus lebih mengutamakan efek jera misalkan dari hukuman yang didapat oleh pelaku selama 1 tahun 3 bulan di tambah hukumannya menjadi 3 tahun, agar pelaku maupun yang belum melakukan berfikir panjang untuk melakukan hal yang tidak terpuji tersebut.

***Kata Kunci:*** *Tindak Pidana, pemilu, legislatif*

**Abstract**

 This study aims to find out how to handle before violations occur in the legislative election vote counting in Jeneponto Regency in 2009. And to find out how the legal process of resolving legislative election violations in Jeneponto Regency in 2009.

 This research was conducted in the Jeneponto jurisdiction. As for the location of this study were: the general election commission, and the Jeneponto district court. To achieve this goal the authors date collection techniques in the form of library research and interviews.

 That in order to handle prior to the election violations, it is better for the KPU to tighten up in conducting technical guidance for all the relevant officers starting from PPK, PANWAS, PPS, dan KPPS in order to clarify the functions and code of ethics of the election organizer. As for the legal process for resolving general election violations, in essence, for a legal procces, there must be an election violation report to the election supervisory body to be evaluated by the Election Supervisory Body and submitted to the integrated enforcement center team (Gakkumdu) for further action.

 The implication of this research is that in handling violations of the general election offenses the KPU must pay more attention to the election organizers, it is better that each organizer must uphold high integrity so that they are not easily influenced by unscrupulous individuals who want to commit fraud. Deterrent effect for example from the penalty received by the perpetrators for 1 year 3 months plus the sentence to 3 years, so that the perpetrators and those who have not done long thought to do things that are not commendable.

***Keywords:*** *crime, elections, legislature*

**Pendahuluan**

Pemilihan umum adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beranekaragam mulai dari jabatan presiden, legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain kegiatan.

Pemilihan sistem demokrasi di Indonesia, menghendaki eksistensi partai politik sebagai perpanjangan tangan rakyat yang menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan umum harus mendapatkan tempat tersendiri di Negara ini. Partai politik adalah prasyarat mutlak bagi suatu Negara yang menganut sistem demokrasi, salah satu ornament paling penting dalam modernitas politik adalah pemilihan umum. Semenjak demokrasi dan manifestasi prosedurnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggara Negara, pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara demokrasi, maka kebersihan kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrai di Negara yang bersangkutan.

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang pemilu, ini menunjukkan bahwa betapa pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya masalah yang mencederai nilai-nilai idealistik dari pemilu tersebut, kasus yang sering terjadi setiap pemilu adalah kasus penggelembungan suara dan politik uang serta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya.

Pemilu merupakan lencana khusus bagi suatu Negara jika ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat demokrasi dunia, dalam pemilu yang demokratis keberadaan lembaga penyelenggara pemilu sangat penting karena merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan lancar. Terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan lancar sangat diinginkan oleh masyarakat agar terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat untuk kepentingan masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Namun sangat di sayangkan apa yang rakyat harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu pada pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto ada beberapa kejadian yang meresahkan, seperti pencontrengan yang dilakukan lebih dari satu kali, money politic, proses rekruitmen bakal calon yang tidak jelas, jumlah partai politik yang banyak ( 44 partai politik ), kurang matangnya persiapan pemerintah dalam proses penyelenggara pemilu, minimnya sosialisasi tentang tata cara dan aturan pemilu, sehingga menyebabkan terjadinya penggelembungan suara pemilu.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hokum acara pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 angka 1 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Serta pasal 1 anga 7 tentang penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD, DPR PROVINSI, DPD, DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.[[2]](#footnote-3)

Pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu yang kita ketahui bersama bahwa para pegawainya pasti memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu dengan bersandarkan pada kode etik penyelenggaraan pemilu yang bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum. Namun kode etik penyelenggara pemilu bukan jaminan bahwa para pegawainya tidak akan melakukan pelanggaran, sesuai yang telah penulis sendiri teliti bahwa penggelembungan suara pemilu yang terjadi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009 ternyata dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ). Kejadian ini sangat disayangkan karena yang seharusnya menjaga dan mengamankan agar proses pemilihan umum berjalan dengan jujur, adil, dan lancar malah dia yang membuat pelanggaran.

Tindak pidana dapat dilakukan lebih dari seorang pelaku secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Di pidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pebuatan”.[[3]](#footnote-4)

Pada tujuan penelitian penulis, penulis mengharapkan Komisi Pemilihan Umum lebih memperketat dalam melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang terlibat dalam pemilihan tersebut, dan harus lebih teliti dalam merekrut para anggota penyelenggara pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara pemilu memiliki sifat patriotisme, dan mempunyai integritas yang dapat dipercaya agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh siapapun yang ingin melakukan kecurangan dalam proses pemilu, serta membuat hukuman dalam jangka waktu yang lama bagi yang melakukan kecurangan agar mereka yang berbuat mendapat efek jera, serta yang belum melakukan akan berfikir panjang jika ingin melakukan hal yang serupa.

**Metode Penelitian**

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, ”pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosial dan deskriptif kualitatif”[[4]](#footnote-5), jenis peneltian ini merupakan penelitian lapangan ( *field research )*, sumber data merupakan data primer dan data sekunder, cara pengambilan data yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan objek penelitian dan diperoleh dari kepustakaan yang mencakup buku/literature, peraturan perundang-undangan, serta putusan yang berkaitan dengan judul skripsi.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Bagaimana Penanganan Sebelum Terjadi Pelanggaran Dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Jeneponto**

Menurut Ekawaty Dewi, SP.,M. SI selaku divinisi teknis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani pelanggaran pemilihan umum diantarnya :

1. Pembuatan aplikasi sistem informasi perhitungan (SITUNG) untuk jadi alat pengontrol bagi Komisi Pemilihan Umum agar tidak terjadinya perubahan suara pemilu yang telah di hitung di Tempat Perhitungan Suara (TPS).
2. Melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang bersangkutan mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk memperjelas fungsi dan kode etik dari masing-masing penyelenggara pemilihan umum, maka siapapun yang melakukan pelanggaran pemilihan umum akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang mereka lakukan masing-masing.
3. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mulai ditingkatkan fungsi pengawasannya dengan menerapkan bimbingan teknis untuk setiap partai politik untuk menjelaskan aturan-aturan untuk semua partai politik selama proses pemilihan umum, contoh: kapan mulai star kampanye, siapa saja yang dapat terlibat dalam kampanye, kapan hari tenang, serta dalam proses kampanye partai politik juga diawasi.[[5]](#footnote-6)

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Lampung untuk mengoptimalkan perannya, secara internal yaitu :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
* Bimbingan teknis tentang kelembagaan, pengelolahan keuangan, strategi pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
* Rapat-rapat kordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum
1. Pembinaan jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten, Kecmatan, Desa melalui kegiatan supervisi, pendampingan penanganan pelanggaran, dan sengketa pemilu, serta komunikasi internal baik secara personal maupun kelembagaan.

Secara eksternal langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Menjalin hubungan dan komunikasi yang intens dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti kepolisian, kejaksaan tinggi yang menjadi mitra kerja dalam sentra gakkumdu dalam pennganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, serta dengan unsure Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
2. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan partai politik, akademisi, dan perguruan tinggi, media massa, ormas, dan penggiat pemilu lainnya dalam membantu memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.[[6]](#footnote-7)
3. **Bagaimana Proses Hukum Penyelesaian Pelanggaran Dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD di Jeneponto**

Menurut Arief Karyadi, SH.,M.Hum selaku Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto beliau mengatakan bahwa:

 Untuk proses hukum penyelesaian pelanggaran Pemilu legislatif yang pertama harus ada laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kemudian di evaluasi oleh Bawaslu dan diserahkan kepada Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) anggota Gakkumdu itu sendiri terdiri dari beberapa instansi ada dari Kejaksaan, Kepolisian, Bawaslu, dan Komisi Pemilihan Umum. Setelah Tim Gakkumdu ini menerima dan mengevaluasi laporan pelanggaran Pemilu mereka akan menentukan apakah masalah ini termasuk dalam tindak Pidana Pemilu kalau laporan tersebut termasuk tindak Pidana Pemilu maka akan di laporkan kepada Kepolisian kemudian melakukan yang namanya penyelidikan setelah hasilnya positif bahwa terjadi pelanggaran Pemilu maka Kepolisian akan melakukan penyidikan kepada orang yang diduga melakukan tindak Pidana pelanggaran Pemilu kemudian ketika berkas sudah siap maka akan dilakukan penuntutan di Kejaksaan dengan syarat melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan dengan teliti saat berkas sudah siap maka Kejaksaan atau penuntut umum akan mengatakan P21 (berkas sudah siap) kalau berkas belum siap penuntut umum akan mengatakan P19 (berkas belum siap). Pada Kejaksaan itu sendiri mempunyai 2 tahapan yaitu tahap satu(1) adalah pembelajaran berkas tahap dua (2) kesiapan berkas kalau dinyatakan berkas sudah siap maka akan di limpahkan ke Pengadilan Negeri dan akan ditentukan jadwal sidang perkara.[[7]](#footnote-8)

 Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan hasil yang telah dilakukan oleh penulis adalah, pada penelitian sebelumnya pokok pembahasan yang diteliti tentang putusan hakim Jenponto terhadap pelanggaran pemilihan umum, sedangkan pada penulis saat ini membahas tentang penanganan sebelum terjadinya pelanggaran untuk mengurangi kecurangan bahkan menghilangkan kecurangan, serta bagaimana proses penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran pemilihan umum.

**Kesimpulan**

 Sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis menyimpulkan ada beberapa langka h yang dilakukan oleh pemerintah Jeneponto dalam menangani sebelum terjadi kembali pelanggaran pemilu antara lain: melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas, pembuatan aplikasi sistem informasi perhitungan untuk jadi pengontrol, dan meningkatkan kinerja badan pengawas pemilu. Serta pada proses penyelesaian pelanggaran pemilu harus ada yang melaporkan kepada badan pengawas pemilu jika terjadi kecurangan agar dapat di tindak lanjuti sampai tuntas.

**Daftar Pustaka**

Annas Fermayanti, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Suara Hasil Pemilu Secara Ilegal Dalam Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Pangkep tahun 2009”, Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin,2013), h. 6.

Dewi Ekawaty, (45 tahun), Divisi Teknis KPU Jenepont*, wawancara,* Jeneponto, 19 November 2019.

Indonesia Republik , *Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 1 dan 7.*

Karyadi Arief, (46 tahun), Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, *Wawancara*, Jeneponto, 20 November 2019.

M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: 2005, h.25

Sidik Ali, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Provinsi Lampung”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial danIlmu Politik universitas Lampung, 2016), h. 110-111.

Sugandhi*, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya*, 1980, h.70

1. Fermayanti Annas, “ *Tinjauan Yuridis Terhadap Penambahan Suara Hasil Pemilu Secara Ilegal Dalam Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Pangkep tahun 2009”, Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin,2013), h. 6. [↑](#footnote-ref-2)
2. Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 ayat 1 dan 7.* [↑](#footnote-ref-3)
3. R. Sugandhi*, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya*, 1980, h.70. [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: 2005, h.25 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ekawaty Dewi (45 tahun), Divisi Teknis KPU Jenepont*, wawancara,* Jeneponto, 19 November 2019. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ali Sidik, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Provinsi Lampung”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial danIlmu Politik universitas Lampung, 2016), h. 110-111. [↑](#footnote-ref-7)
7. Arief Karyadi (46 tahun), Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, *Wawancara*, Jeneponto, 20 November 2019. [↑](#footnote-ref-8)